

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan aspek rehabilitasi kepada narapidana, negara mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Perpres No. 157 Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18) UU No. 22 Tahun 2022, fungsi utama Lapas adalah sebagai institusi yang menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana maupun anak binaan (siswa pemasyarakatan). Ditinjau dari peran dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan mencakup pelaksanaan proses rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi, serta pemberian perlindungan yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun masyarakat dalam rangka penerapan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh (Mufti, dkk., 2023:2427) Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022, Secara cakupan, yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi beberapa kategori, yaitu narapidana, anak binaan, serta mereka yang sedang berada dalam masa bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki orientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial

narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana sebagai warga binaan (Purwanto, dkk., 2019:114). Sistem pemasyarakatan di Indonesia Fokus utamanya adalah menuntun warga binaan menuju pemulihan perilaku, mencegah mereka jatuh ke lubang yang sama, serta mempersiapkan mental dan sosial mereka agar bisa melebur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mentransformasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) jadi baik dan mandiri. Fokus utamanya adalah rehabilitasi agar mereka tidak ulangi tindak pidana, mampu berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Dengan demikian, Sistem pemasyarakatan saat ini telah meninggalkan pendekatan yang hanya berfokus pada aksi balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, orientasi utamanya kini dialihkan pada upaya pemulihan kondisi narapidana serta pemulihan hubungan baik di masyarakat (Nugraha, dkk., 2023:570).

Dalam konteks penyelenggaraan pemasyarakatan, narapidana merupakan individu yang menjadi fokus dalam program pembinaan di lapas, setelah status hukumnya dinyatakan inkrah oleh pengadilan. Pembinaan yang efektif di Lapas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana sehingga dapat menurunkan tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana), memahami dan menghormati norma hukum serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Melalui pendekatan yang rehabilitatif dan restoratif, lembaga pemasyarakatan menjalankan proses pembinaan bagi warga binaan agar dapat memperbaiki

perilaku, menumbuhkan kesadaran hukum, mengembangkan keterampilan yang berguna setelah masa pidana berakhir. Sehingga narapidana kembali menjadi warga sipil yang memiliki nilai moral, sosial, keagamaan, dan dapat tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai (Arrahmania, 2021:2).

Satu-satunya bentuk penderitaan yang dikenakan narapidana adalah hilangnya kebebasan, dengan tetap menjamin hak-hak narapidana, termasuk menjalin hubungan dengan keluarga dan individu tertentu (Shafira, dkk., 2022:68). Meskipun narapidana telah melakukan perbuatan yang tergolong berat atau serius, mereka tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi sebagai manusia. Status narapidana tidak menjadikan seseorang kehilangan seluruh hak-haknya sebagai manusia, melainkan tetap diakui sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dibina dan dipersiapkan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar fundamental dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan,

“Setiap pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.”

Oleh karena itu, narapidana tidak boleh kehilangan hak-haknya hanya karena status hukumnya.

Hak-hak narapidana secara eksplisit dirinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, memperoleh

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mengikuti pendidikan dan pengajaran, melakukan komunikasi, menyampaikan pengaduan, menerima remisi, mendapatkan integrasi dengan masyarakat, serta mengikuti program pelatihan kerja. Pelatihan kerja bagi narapidana merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian ini, warga binaan ditempa dengan berbagai keahlian praktis. Harapannya, modal keterampilan tersebut dapat mereka gunakan untuk membuka peluang usaha atau bekerja secara mandiri setelah bebas nanti (Winandha dkk. 2024:3).


Program pelatihan kerja dalam praktik pemasyarakatan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi seringkali bertransformasi menjadi kegiatan kerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomis. Sejalan dengan pelaksanaan pelatihan kerja, Pada hakikatnya, upah adalah elemen krusial dalam dunia kerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi tenaga kerja. Merujuk pada Pasal 1 angka (30) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah pada dasarnya merupakan hak normatif pekerja berupa materi (uang) yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai timbal balik atas jasa yang telah dicurahkan Hakikat pemenuhan penghidupan yang layak melalui penghasilan ini berlaku bagi siapa saja yang bekerja, tidak terkecuali bagi para warga binaan yang mengikuti program kegiatan kerja di lingkungan lapas (Akbar dkk., 2019:92). Landasan yuridis mengenai hak upah bagi narapidana ini pun telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 9 huruf (j) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa,

“Narapidana berhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.”

Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak atas upah program pelatihan kerja bagi narapidana tidak selalu terpenuhi dengan baik (Syauqi dkk. 2024:41). Salah satu persoalan mendasar adalah karena adanya overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI per Desember 2024, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 272.604 orang, dengan kapasitas hunian hanya 145.661 orang. Artinya terjadi tingkat overkapasitas sebesar 87.15% yang berdampak pada kualitas layanan pembinaan, termasuk program pelatihan kerja dan pemenuhan hak atas upah narapidana.

Gambar 1. Grafik Tingkat Penghuni Lapas di Indonesia



Sumber: Ditjen PAS Kemenkumham RI, 2024

Tabel 1. Tingkat Overkapasitas Lapas di Indonesia

Tahun	Kapasitas Ideal	Jumlah Penghuni	Tingkat Overkapasitas
2020	136.289	252.037	84.93%
2021	136.289	270.054	98.15%
2022	136.704	270.780	98.08%
2023	137.246	267.149	94.65%
2024	145.661	272.604	87.15%

Sumber: Ditjen PAS Kemenkumham RI, 2024

Fenomena overkapasitas yang terjadi secara konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia menghadapi hambatan struktural yang serius. Persentase tingkat hunian yang melampaui kapasitas ideal, seperti terlihat pada data tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 98.15% dan 98.08%, mencerminkan tekanan yang luar biasa terhadap sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas lingkungan hidup para narapidana, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas program pembinaan, termasuk pelatihan kerja yang seharusnya menjadi pilar utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi lapas yang melebihi kapasitas ini secara langsung menghambat terpenuhinya hak-hak fundamental warga binaan. Mulai dari jaminan layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga hak memperoleh upah menjadi sulit dioptimalkan. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan pilar utama dari perlakuan manusiawi yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sebagaimana dialami oleh berbagai institusi serupa di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkendala oleh masalah struktural dan operasional. Hal ini menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pembinaan serta menyulitkan pemenuhan hak-hak dasar narapidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan yang paling dominan dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah kelebihan kapasitas hunian atau *overcrowding*. Jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas ideal menyebabkan tekanan terhadap fasilitas yang tersedia, mengurangi

kenyamanan dan keamanan, serta membatasi akses narapidana terhadap program pembinaan yang layak.

Tabel 2.Tingkat Overkapasitas Lapas Kelas IIB Singaraja

Tahun	Kapaitas Ideal	Narapidana		Tahanan		Total	Tingkat Overkapasitas
		Dewasa	Lansia	Dewasa	Lansia		
2021	100	203	1	55	0	259	159%
2022		-	-	-	-	-	-
2023		226	2	74	1	303	203%
2024		236	3	80	0	319	219%

Sumber: SDP Publik Ditjen PAS Kemenkumham RI

Berdasarkan data internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, permasalahan kelebihan kapasitas hunian (overkapasitas) masih menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ideal. Pada tahun 2021, jumlah penghuni tercatat mencapai 259 orang, sementara kapasitas ideal hanya 100 orang. Hal ini mencerminkan tingkat overkapasitas sebesar 159%. Pada tahun 2023, total penghuni meningkat menjadi 303 orang, menghasilkan tingkat overkapasitas sebesar 203%. Sementara pada tahun 2024, angka tersebut kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi 319 orang, dengan tingkat overkapasitas yang mencapai 219%. Fenomena overkapasitas ini tidak hanya berdampak terhadap aspek fisik kelembagaan, seperti keterbatasan ruang hunian, sanitasi, dan fasilitas kesehatan, namun juga turut memengaruhi efektivitas program pembinaan, termasuk pelatihan kerja dan pemenuhan hak atas upah narapidana. Kelebihan jumlah penghuni yang sangat signifikan berpotensi menurunkan kualitas

pembinaan individual, menghambat alokasi sumber daya secara merata, serta menimbulkan tekanan tambahan bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara tidak formal dengan petugas serta beberapa warga binaan yang bertugas sebagai tahanan pendamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, diketahui bahwa pelatihan kerja menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang pada dasarnya pernah dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Kegiatan ini mencakup beberapa keterampilan seperti pertukangan, pengelasan, bengkel, serta pembuatan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis. Keikutsertaan narapidana dalam program tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar pemberian upah atau premi sebagai bentuk penghargaan atas kerja mereka. Namun, beberapa tahun terakhir, program pelatihan kerja tersebut tidak lagi dilaksanakan secara rutin. Hasil wawancara dengan pihak lapas mengindikasikan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya tempat dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program pelatihan kerja. Kegiatan yang sebelumnya berjalan dengan frekuensi setiap Senin-Jumat, saat ini hanya dilaksanakan sesekali dan bergantung pada kesediaan sumber daya, tenaga pembimbing, maupun bahan pelatihan.

Dengan berkurangnya frekuensi kegiatan produktif, peluang narapidana untuk memperoleh instentif dari hasil kerja semakin terbatas. Akibatnya, motivasi dan partisipasi warga binaan dalam mengikuti pelatihan kerja juga mengalami penurunan. Situasi ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap

kebijakan pengelolaan program pembinaan di lapas, agar tetap dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan amanat peraturan perUndang-Undangan. Program pelatihan kerja serta penuhan hak atas upah warga binaan dalam program pelatihan kerja di Lapas bukan sekadar rutinitas, melainkan pilar krusial dalam merawat hak asasi mereka sekaligus mengoptimalkan proses reintegrasi sosial. Meskipun ketentuan mengenai hak atas upah telah diatur secara normatif dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, realisasi hak tersebut dalam praktik di berbagai lembaga pemasyarakatan masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai hak narapidana atas upah dalam program pelatihan kerja, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Fikri Adiprabowo, R. Setya Wicaksana, dan Riska Martika (2025) dalam artikel berjudul "*Pemberian Upah Kerja sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.*" yang dipublikasikan dalam Jurnal Humanitas: Jurnal Ilmu Hukum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak atas upah bagi narapidana. Dalam penelitiannya, Adiprabowo, dkk. menyimpulkan bahwa pemberian upah adalah hal yang seharusnya (*das sollen*) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta didukung oleh beberapa peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PP.02.01 Tahun 1990 (*das sein*). Namun demikian, penelitian tersebut belum menyentuh aspek empiris, dalam arti belum memberikan gambaran konkret mengenai

bagaimana pelaksanaan pemberian upah tersebut di lapangan. Tidak ada data primer yang menunjukkan apakah hak atas upah tersebut benar-benar dijalankan di lembaga pemasyarakatan tertentu. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan secara umum di seluruh Indonesia, tanpa fokus lokasi tertentu, sehingga belum menyentuh aspek lokalitas yang memengaruhi pelaksanaan regulasi.

Penelitian lain dilakukan oleh Syawal dan Rahayu (2022) dalam Jurnal Maneksi, dengan judul "*Pengaruh Upah terhadap Motivasi Kerja Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Pabrik Garmen di Lapas Kelas I Makassar*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 63 narapidana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja narapidana yang mengikuti program pembinaan di industri garmen. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah memberikan kontribusi sebesar 77,5% terhadap tingkat motivasi kerja narapidana, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dibahas lebih lanjut. Namun demikian, penelitian Syawal dan Rahayu hanya menyoroti aspek motivasi kerja narapidana, bukan pada pemenuhan hak upah itu sendiri dari sudut pandang hukum atau prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini bersifat kuantitatif statistik, sehingga tidak menggali secara mendalam faktor-faktor normatif, kelembagaan, atau hambatan hukum dalam pelaksanaan pemberian upah di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup jelas, yaitu belum adanya penelitian yang secara

spesifik menelaah implementasi pemenuhan hak atas upah dalam kerangka hukum dan realitas sosial. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara lokal dan terfokus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja, sehingga kajian pelaksanaan pemberian upah di lapas tersebut masih belum dilaksanakan secara ilmiah. Fakta ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang signifikan, mengingat setiap lembaga pemsarakatan memiliki karakteristik, hambatan, serta kebijakan internal yang berbeda dalam menjalankan program pembinaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan implementasinya dalam praktik (*das sein*), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang belum pernah dikaji sebelumnya, yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja. Selain itu, pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk mengkaji efektivitas norma hukum dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung secara langsung melalui data lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penjaminan hak-hak narapidana sebagai bentuk perwujudan prinsip negara hukum dan keadilan restoratif. Melalui analisis mendalam terhadap pelaksanaan program pelatihan kerja dan sistem upah di Lapas Kelas IIB Singaraja, diharapkan dapat ditemukan model implementasi yang ideal dan berkeadilan, serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pembinaan yang lebih responsif terhadap hak-hak pemsarakatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berkaca pada seluruh ulasan latar belakang tersebut, poin-poin permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara spesifik sebagai berikut:

1. Implementasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja nyatanya belum sejalan dengan amanat Pasal 9 huruf (j) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selain itu, praktik di lapangan juga menunjukkan adanya jarak dengan regulasi dalam Kepmenkeh RI No. M.01.PP.02.01 Tahun 1990 yang mengatur perihal Dana Penunjang Pembinaan serta Insentif Karya Narapidana.
2. Program pelatihan kerja bagi narapidana belum terlaksana secara konsisten. Oleh karena kondisi overkapasitas, fasilitas yang belum memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai yang menaungi pembinaan kemandirian narapidana.
3. Belum adanya pedoman teknis yang rinci terkait sistem pengupahan bagi narapidana peserta pelatihan kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai Pemenuhan hak atas upah bagi narapidana selaku peserta program pelatihan kerja di Lapas Kelas IIB Singaraja. Penyajian data yang akan ditelaah didasarkan pada data yang di peroleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja, khususnya dari perspektif Petugas Lapas dan Narapidana. Adapun uraian pembatasan masalah yang akan diteliti nantinya adalah mengenai

implementasi serta hambatan pemenuhan hak atas upah bagi narapidana tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang tersebut, isu pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas upah bagi narapidana sebagai peserta program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana hambatan pemenuhan hak atas upah bagi narapidana yang mengikuti program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi pemenuhan hak atas upah bagi narapidana peserta program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam perspektif hukum positif Indonesia. Serta mengkaji keterkaitan hak atas upah tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tujuan sistem pemasyarakatan, dan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang pemasyarakatan di Indonesia, dalam rangka menilai sejauh mana hak tersebut telah terpenuhi secara adil, layak, dan sesuai asas hukum yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak atas upah bagi narapidana yang mengikuti program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan pemenuhan hak atas upah bagi narapidana yang mengikuti program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, temuan dalam riset ini ditargetkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam memperluas cakrawala kajian hukum pemasyarakatan, dengan menambah kajian akademik mengenai pemenuhan hak narapidana atas upah dalam program pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan pemahaman mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik pemasyarakatan, serta melatih kemampuan analisis hukum secara kritis dan sistematis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dasar narapidana, sehingga dapat

meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong sikap yang lebih humanis terhadap proses reintegrasi sosial narapidana.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembinaan, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas upah bagi narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi narapidana, khususnya dalam hal peningkatan pemahaman mengenai hak atas upah dalam program pelatihan kerja. Sehingga narapidana diharapkan dapat lebih menyadari hak-hak sebagai warga binaan pemasyarakatan, sehingga tercipta kesadaran hukum yang mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial secara optimal.

e. Bagi Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam rangka pemenuhan hak atas upah bagi narapidana yang mengikuti program pelatihan kerja.